

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BERIKAN BANTUAN DANA 9
PARPOL DI
DPRD JAWA TENGAH TOTAL RP20 MILIAR**



Sumber Gambar :

Telat Serahkan LPJ Bantuan Keuangan, Parpol Kena Sanksi - Kastara.ID

Isi Berita:

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dana kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bantuan dana diberikan karena partai politik telah berperan penting dalam menjaga situasi sosial politik agar tetap kondusif.

TEMANGGUNG, Cakram.net – Dana sebanyak Rp 1,136 miliar dicairkan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk partai-partai politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Temanggung Djoko Prasetyono mengatakan, pada APBD tahun 2022 Pemkab Temanggung menganggarkan dana bantuan politik (banpol) sebesar Rp1,136 miliar.

“Untuk banpol, kami menganggarkan Rp1.136.687.850. Dana itu sesuai proporsional perolehan suara,” kata Djoko Prasetyono, dilansir dari temanggungkab.go.id, Rabu 22 Juni 2022.

Ia mengatakan, banpol di Kabupaten Temanggung telah dicairkan seluruhnya pada partai yang berhak menerima. Yakni parpol yang punya kursi di DPRD kabupaten setempat.

Disampaikan olehnya, pencairan telah dilakukan pada 31 Mei 2022 langsung dari Pemkab pada rekening 10 partai politik penerima. Adapun PDIP sebagai parpol penerima terbanyak yakni Rp218,87 juta, sedangkan paling sedikit Partai Demokrat sebanyak Rp47,081 juta.

Ia menambahkan, PKB menerima banpol sebanyak Rp192,11 juta, Partai Golkar sebanyak Rp151,158 juta, Partai Gerindra Sebanyak Rp120,32 juta, sedangkan PPP sebanyak Rp114.04 juta. Partai Amanat Nasional sebanyak Rp90.059 juta, PKS sejumlah Rp80.161 juta dan Partai Hanura 61,562 juta serta Partai Nasdem Rp61,307 juta.

“Pada tahun ini pencairan secara keseluruhan tidak ada termin atau tahap prosentase,” terangnya.

Pada tahun 2023, Pemkab Temanggung masih akan menganggarkan dana banpol untuk membantu keuangan partai politik. Banpol itu diantaranya untuk pendidikan politik yang digelar parpol tersebut. (Cakram)

Sumber Berita :

1. Penyusunan SKP Realisasikan Kinerja ASN Lebih Terukur dan Baik - Cakram.Net, tanggal 22 Juni 2022
2. Pemkab Temanggung Kucurkan Rp 1,136 Miliar Untuk Parpol | Kabar Jagad, tanggal 22 Juni 2022
3. Pemkab Temanggung Kucurkan Rp 1,136 miliar untuk Parpol. (temanggungkab.go.id), tanggal 22 Juni 2022
4. Pemkab Temanggung Kucurkan Rp 1,136 Miliar Untuk Parpol - Politik dan Pemerintahan | RRI Semarang |, tanggal 22 Juni 2022
5. Pemkab Temanggung Kucurkan Rp 1,136 miliar untuk Parpol | TEMANGGUNGKAB.GO.ID, tanggal 22 Juni 2022

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 3) Ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
- a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
 - c. Pasal 9
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
 - d. Ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - e. Ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi